

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	: Pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum
Organisasi	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2020

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum merupakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sekaligus mengayomi masyarakat dalam usaha dan kegiatan masyarakat sehari-hari di Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Bupati sampai pada masa akhir jabatan.

Tujuan Pengamanan Pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum adalah

1. Pedoman perencanaan kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Untuk mengurangi terjadinya resiko gangguan Keamanan ketertiban lingkungan
3. Memantapkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai, Tertib, Taat Hukum dan Harmonis
4. Melindungi hak-hak warga masyarakat dan Prasarana Umum serta kelengkapannya.

Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Tranmas, Tibum dan Linmas dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Keputusan Bupati Nomor. 900/ /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 332.1/ /Satpol.PP&Damkar-PS/2020 Tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.

d. Bendahara Pengeluaran : Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Sasaran

- Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan, Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal serta pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.

E. Keluaran

terciptanya kondisi aman dan tertib.

F. Waktu Pelaksanaan


Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2020.

G. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp.501.120.000,- (lima ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :
Kabid trantib



ASRIL.S.SOS.SH.M.SI
NIP.196512311994031062.

Painan, Januari 2020


Dibuat oleh :

PPTK



SYAHRIAL.S.ST
NIP.19671220 199803 1 004

Disetujui oleh
Kasat Pol PP DAN Damkar



DAILIPAL.S.SOS.M.SI
NIP.19680805 199009 1 002

Tim Schedul Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN a. Penyusunan KAK	X											
2.	PELAKSANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN												X


Diketahui oleh :
Kabid trantib



ASRIL S.SOS.SH.M.SI
NIP.196512311994031062.


Painan, Januari 2020

Dibuat oleh :
PPTK



SYAHRIAL S.ST
NIP.19671220 199803 1 004

Disetujui oleh
Kasat Pol PP dan Damkar




DAILIPAL S.SOS.M.SI
NIP.19680805 199009 1 002

Tim Schedul Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN a. Penyusunan KAK	X											
2.	PELAKSANAAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN												X

Diketahui oleh :
Kabid trantib




ASRIL.S.SOS.SH.M.SI
NIP.196512311994031062.

Painan, Januari 2020


Dibuat oleh :

PPTK



SYAHRIL.S.ST
NIP.19671220 199803 1 004

Disetujui oleh
Kasat Pol PP DAN Damkar



DAILIPAL.S.SOS.M.SI
NIP.19680805 199009 1 002